



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUSTIN ELIASTA GINTING, ST,MM, Laki-laki, lahir 20 Agustus 1978 di Medan, pekerjaan Karyawan Swasta, Katolik, beralamat Jalan Berdikari No.129 Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **TERGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

M E R I, Amd., Perempuan, lahir 20 November 1979 di Binjai, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Jalan Berdikari No.129 Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang beralamat di Jl. Luku I No.104 A, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Nicholas Sutrisman, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Law Office Nicholas Sutrisman, SH. & Associates (NSA)**, Berkantor di Jalan Dazam Raya No.77 Petisah Tengah, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018, sebagai **TERBANDING**, semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 Mei 2019 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dibesarkan oleh kedua orang tua Penggugat yang merupakan suku Thionghoa dan beragama Budha, sementara Tergugat dibesarkan oleh kedua orang tua Tergugat yang merupakan suku Karo dan beragama Katolik;
2. Bahwa awalnya sekitar tahun 2007, Penggugat dan Tergugat berkenalan dan pada akhir tahun 2008 Penggugat dan Tergugat berpacaran;
Dimana saat masa berpacaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, berlangsung dengan jarak jauh, mengingat Tergugat mengaku bekerja di Jakarta dan Penggugat membuka usaha rumah makan di rumah orang tua Penggugat di Medan;
3. Bahwa hubungan pacaran jarak jauh antara Penggugat dan Tergugat terjalin dengan baik, walaupun antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan agama, dimana Penggugat beragama Budha dan Tergugat beragama Katolik;
Selama berpacaran, melalui komunikasi telepon Tergugat terlihat sangat bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki dan tergugat terlihat mampu membimbing Penggugat tentang agama;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat **MELANGSUNGKAN PERKAWINAN** di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama P.Petrus Claver, OFM Conv pada tanggal 29 Oktober 2010 di Gereja Katolik Graha Maria Annai Velangkani Medan dan kemudian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **TELAH DIDAFTARKAN DAN TERCATAT PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN** pada tanggal 29 Oktober 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.Register 1107/U/MDN/2010.- tertanggal 29 Oktober 2010, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan;
Selanjutnya setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Berdikari No.129 Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa beberapa hari setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat (setelah tanggal 29 oktober 2010), Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk langsung kembali ke Jakarta dengan alasan harus bekerja;
Sehingga Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kembali berlangsung jarak jauh, dimana Tergugat mengaku bekerja di Jakarta dan dikarenakan Tergugat mengaku belum bisa mengirimkan

Halaman 2 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kehidupan Penggugat di Medan. Maka, Penggugat tetap bekerja dengan membuka usaha rumah makan di rumah orang tua Penggugat setiap harinya dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Medan (selama Tergugat berada di Jakarta, Tergugat tidak pernah memikirkan biaya kehidupan Penggugat di Medan);

6. Bahwa beberapa bulan setelah Tergugat berada di Jakarta atau tepatnya sekitar Bulan Maret tahun 2011, Tergugat dengan alasan telah berhenti dari pekerjaannya dan terlilit hutang kartu kredit, kembali ke Medan dan tinggal di Medan bersama-sama dengan Penggugat dan kedua orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Jalan Berdikari No.129 Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa sejak kepulangan Tergugat dari Jakarta tersebut, antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi pertengkaran-pertengkaran bahkan untuk hal-hal yang sepele;

Selain Tergugat juga tidak pernah berusaha mencari pekerjaan, Tergugat kerap bangun siang hari dan datang ke rumah makan tempat Penggugat berjualan untuk duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan orang-orang sekitar dan selanjutnya bermain warnet serta bermain Playstation di Rental sebelah warung makan Penggugat (dimana tagihan rental selalu ditagihkah ke kedai Penggugat hampir setiap hari).

8. Bahwa Penggugat berpikir tingkah laku Tergugat dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat berusaha mencari Tergugat pekerjaan ke saudara dan kenalan-kenalan Penggugat;

Akhirnya, pada bulan september 2011 Tergugat mulai bekerja di sebuah Perguruan Tinggi di Medan sebagai Dosen.

Tetapi ternyata Tergugat tetap tidak pernah memberikan penghasilan Tergugat dari pekerjaannya kepada Penggugat, melainkan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat setiap Tergugat hendak berangkat mengajar dan antara Penggugat dengan Tergugat tetap sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam berumah tangga untuk hal-hal sepele sekalipun;

9. Bahwa tiba-tiba sekitar bulan Mei tahun 2012, Tergugat menyampaikan akan kembali bekerja di Jakarta karena ada tawaran bekerja di salah satu Perusahaan di Jakarta dengan penghasilan yang besar. Sehingga, akhirnya Tergugat kembali bekerja di Jakarta;

Halaman 3 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan sejak Tergugat kembali ke Jakarta, antara Penggugat dan Tergugat tetap sering terjadi pertengkaran melalui telepon, sehingga Penggugat tetap berusaha bersabar dan berpikir mungkin tingkah laku Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak. Sehingga sekitar bulan Juli tahun 2012, Penggugat memutuskan menutup rumah makan Penggugat dan berangkat ke Jakarta untuk tinggal bersama Tergugat di Jakarta;
11. Bahwa sesampainya Penggugat di Jakarta, Penggugat tinggal bersama Penggugat di kamar kos yang disewa oleh Tergugat di Jakarta dan sejak itu biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat bersumber dari tabungan milik Penggugat (simpanan Penggugat dari hasil semasa membuka rumah makan di Medan);
12. Bahwa Tergugat selalu menyembunyikan pekerjaan Tergugat dari Penggugat dan selalu pergi dari pagi hari - pulang hingga larut malam serta biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat kerap bersumber dari tabungan milik Penggugat (simpanan Penggugat dari hasil semasa membuka rumah makan di Medan).
Sehingga, Penggugat selalu mempertanyakan kejelasan pekerjaan Tergugat dan selalu berakhir dengan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (karena Tergugat selalu merahasiakan pekerjaannya dan tidak pernah memberikan kebutuhan hidup Penggugat);
13. Bahwa beberapa bulan kemudian, akhirnya Penggugat hamil dan Penggugat berharap kehamilan Penggugat dapat mulai memperbaiki perkawinan Penggugat dan Tergugat serta dapat memotivasi Tergugat selaku kepala keluarga untuk dapat bekerja dengan serius untuk bertanggung jawab menghidupi Penggugat dan bayi yang dikandung oleh Penggugat;
Tetapi, ternyata hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tetap selalu diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu pergi dari pagi hari dan pulang hingga larut malam tetapi tidak pernah menghasilkan sementara simpanan Penggugat semakin hari semakin menipis dan Penggugat tidak lagi memiliki penghasilan (sementara biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat selalu bersumber dari simpanan Penggugat);
14. Bahwa ternyata, pertengkaran-pertengkaran yang kerap terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat yang dalam kondisi hamil, sering mengalami kontraksi-kontraksi dan Penggugat mengalami

Halaman 4 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesulitan untuk makan/minum dikarenakan Tergugat berangkat pagi pulang hingga larut malam;
- Sehingga berdasarkan saran dari orang tua Penggugat, Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk kembali ke Medan;
15. Bahwa Penggugat yang dalam kondisi hamil kembali ke Medan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, dimana orang tua Penggugat lah yang selalu membantu Penggugat semasa kehamilan Penggugat dikarenakan Tergugat tetap berada di Jakarta (mengaku bekerja) dan biaya kehidupan Penggugat semasa hamil dibantu oleh orang tua Penggugat;
16. Bahwa akhirnya Penggugat melahirkan **1 (SATU) ORANG ANAK PEREMPUAN** dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama **Isabelle Seraphine Amarissa Ginting** (Perempuan) lahir di Medan tanggal 1 April 2013 (saat ini berumur \pm 5 tahun 6 Bulan) ;
Sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor : 1271-LU-16042013-0124 tanggal 16 April 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
17. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2013 , Tergugat kembali ke Medan dengan alasan telah diberhentikan dari pekerjaannya di Jakarta dan beberapa hari kemudian ayah Tergugat meninggal dunia dikarenakan sakit;
18. Bahwa setelah ayah Tergugat meninggal dunia, Tergugat meminta Penggugat untuk kembali bersama – sama tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jln Berdikari No.129 Kelurahan PB Selayang II, kecamatan Medan selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Akhirnya dengan harapan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dapat membaik, Penggugat akhirnya bersedia kembali tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, yang beralamat di Jalan Berdikari No.129 Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
19. Bahwa ternyata sejak kembali tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, pertengkaran antara Tergugat kepada Penggugat semakin sering terjadi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah berhubungan intim sebagai suami istri sejak bulan Mei tahun 2014 ;
Selain itu, Tergugat juga tidak pernah berusaha mencari pekerjaan, Tergugat kerap bangun siang hari dan setiap hari lebih banyak menghabiskan waktu menonton DVD film di rumah;

Halaman 5 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penggugat tetap mencoba bersikap sabar dan mengalah serta tetap menjalankan tanggung jawab sebagai istri bagi Tergugat dan Ibu buat anak-anaknya;
Serta Untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat, Penggugat setiap hari bekerja membantu usaha jualan orang tua Penggugat;
21. Bahwa dalam menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai kewajiban seorang isteri kepada suami serta berusaha menasehati Tergugat bahkan meminta keluarga Penggugat ataupun keluarga Tergugat untuk menasehati Tergugat selaku suami.
Namun, nasehat – nasehat yang diberikan oleh Penggugat dan keluarga tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari kerap terjadi dan semakin parah;
22. Bahwa pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan dan semakin parah bahkan kerap kali Tergugat mengusir-usir Penggugat sehingga tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri ;
23. Bahwa Penggugat mencoba bersabar dan mengalah serta tetap menjalankan tanggung jawab sebagai istri bagi Tergugat dan Ibu buat anak-anaknya, tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan kerap meminjam uang kepada Penggugat;
Sehingga pertengkaran-pertengkaran semakin sering terjadi dan puncaknya Tergugat merasa tidak tahan lagi serta akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tempat kediaman orang tua Tergugat di Jalan Berdikari No.129 Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk menyewa rumah dan tinggal berpisah dengan Tergugat sejak sekitar awal Tahun 2018;
24. Bahwa sejak tidak tinggal lagi serumah dengan Tergugat tersebut, hubungan antara Penggugat dan tergugat semakin tidak baik serta jarang berkomunikasi hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan;
25. Bahwa sikap keras kepala dan egois Tergugat yang tidak pernah berubah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, disebabkan antara lain sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana, tidak

Halaman 6 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN



- bertanggung jawab, suka mencari-cari kesalahan Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal-hal sepele;
26. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan Rumah Tangga. Namun, sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan tidak ada niat Tergugat dalam mempertahankan Rumah tangga serta Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat selaku istri;
27. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat masing-masing telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil didamaikan;
28. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 Oktober 2010 sesuai No.Register 1107/U/MDN/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan. Maka secara hukum **PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH SAH MENURUT HUKUM.**
29. Bahwa percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah yang sangat mendasar menyangkut sifat pribadi Tergugat yang tidak dapat berubah serta tidak ditemukan lagi hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri dimana selalu terjadi perselisihan / pertengkaran – pertengkaran bilamana bertemu dan keduanya pun sudah pisah rumah, dan tidak pernah lagi berhubungan suami istri selama bertahun-tahun, maka secara hukum hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, cukup pula beralasan bilamana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan dan diputuskan karena Perceraian;
30. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri serta telah berbeda prinsip dalam agama, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa oleh karena anak antara Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan Penggugat selaku Ibu kandung berhak menurut hukum mengasuh anak hasil perkawinan apabila terjadi perceraian. Maka adalah tepat dan benar apabila Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh atas 1 Orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Isabelle Seraphine Amarissa Ginting.

Maka patut beralasan dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh dari 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Isabelle Seraphine Amarissa Ginting (Perempuan) lahir di Medan tanggal 1 April 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-16042013-0124 tanggal 16 April 2013, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Sampai dengan Isabelle Seraphine Amarissa Ginting berumur dewasa sesuai peraturan yang berlaku.

32. Bahwa mengingat Tergugat sebagai seorang ayah perlu dan tetap memiliki kewajiban memberikan kasih sayang kepada atas 1 (satu) orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, yang bernama Isabelle Seraphine Amarissa Ginting.

Maka patutlah dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menyatakan Tergugat selaku Ayah dapat melihat 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Isabelle Seraphine Amarissa Ginting, pada hari Minggu setiap minggu-nya dan mengembalikan kepada Penggugat selambatnya pada hari minggu sorenya;

33. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan Perceraian, maka adalah beralasan bilamana Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatatkan Perceraian ini dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

34. Bahwa mengingat Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah patut dan menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku Bapak Kandung, bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Isabelle Seraphine Amarissa Ginting selaku anak. Maka adalah patut beralasan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat memberikan biaya hidup Isabelle Seraphine Amarissa Ginting sebesar

Halaman 8 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap tanggal 1 tiap bulannya, yang diberikan melalui Penggugat sampai dengan Isabelle Seraphine Amarissa Ginting berumur dewasa;

35. Bahwa dikarenakan perkara ini diakibatkan perbuatan Tergugat dan keinginan Penggugat, maka patutlah Tergugat dan Penggugat dihukum secara tanggung renteng atas biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna menghadap di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, selanjutnya memberikan amar putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P.Petrus Claver, OFMConv pada tanggal 29 Oktober 2010, di Gereja Katolik Graha Maria Annai Velangkani Medan dan kemudian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.Register 1107/U/MDN/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.Register 1107/U/MDN/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 putus karena Perceraian ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh dari 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Isabelle Seraphine Amarissa Ginting** (Perempuan), lahir di Medan tanggal 1 April 2013, Sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-16042013-0124.- tanggal 16 April 2013, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan; Sampai dengan Isabelle Seraphine Amarissa Ginting berumur dewasa sesuai peraturan hukum yang berlaku.
5. Menyatakan Tergugat selaku ayah dapat melihat 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Isabelle Seraphine Amarissa Ginting pada hari Minggu setiap minggunya, dan mengembalikan kepada Penggugat selambatnya pada hari minggu sorenya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup Isabelle Seraphine Amarissa Ginting sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap tanggal 1

Halaman 9 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tiap bulannya, yang diberikan melalui Penggugat sampai dengan Isabelle Seraphine Amarissa Ginting berumur Dewasa menurut hukum;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari Daftar Register Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Januari 2019 yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 1975 :"*Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;*

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar, sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 1 (satu) dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat berasal dari keluarga dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya, pada Penggugat dan Tergugat berkenalan dan mulai berpacaran sampai September 2008, Tergugat bertugas di PT PEP Pangkalan Susu Propinsi Sumatera Utara dan PT PEP Rantau Kuala Aceh Tamiang Propinsi Aceh. Sementara Penggugat pada saat itu bekerja sebagai marketing di Citi Financial yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kantor di Jalan Iskandar Muda Kota Medan. Awal oktober 2008, Tergugat kembali ke Jakarta;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya Penggugat, pada saat berkenalan dan berpacaran dengan Tergugat, beragama Katolik dan resmi Katolik pada tanggal 7 Desember 2003 sesuai dengan Surat Permandian yang terdaftar Paroki Kristus Raja Stasi Medan, Buku VI (Enam) Hal 44 No. 7;
5. Bahwa benar, sesuai dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat MELANGSUNGKAN PERKAWINAN dihadapan pemuka Katolik yang bernama P. Petrus Claver, OFMConv pada tanggal 29 Oktober 2010 di Gereja Katolik Graha Maria Annai Velangkani Medan dan telah DIDAFTARKAN DAN TERCATAT PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN pada tanggal 29 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. Register 1107/U/MDN/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dlail Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya setelah menikah, Penggugat membuka usaha rumah makan HuGin Tasty di jalan Berdirikari No. 1, bukan di rumah orangtua Penggugat yang berada di Gg. Keluarga Jl. Bunga Raya II, Asam Kumbang, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Biaya sewa untuk membuka rumah makan tersebut seluruhnya merupakan sumbangan dari keluarga besar Ibu Tergugat pada saat pesta pernikahan secara adat dib alai Sibayak Medan. Sumbangan yang diberikan merupakan budaya di keluarga besar ibunda Tergugat untuk setiap peristiwa pernikahan. Setelah kembali ke Jakarta untuk bekerja, Tergugat rutin setiap bulan mengirimkan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya, Faktanya Tergugat berhenti dari pekerjaan di Jakarta dan kembali ke Medan pada awal Maret 2011 disebabkan permintaan keluarga besar keluarga Tergugat yang meminta agar Penggugat dan Tergugat tidak hidup terpisah setelah berumah tangga dan cepat dapat anak;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya. Faktanya Tergugat memutuskan untuk aktifitas trader saham. Namun seringkali aktivitas tersebut tidak bisa focus

Halaman 11 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dikarenakan untuk membantu usaha Penggugat dalam menjalankan usaha rumah makan, seperti dalam seleksi calon pegawai dan juga melayani pelanggan rumah makan;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya. Faktanya karena Penggugat tidak bisa memahami aktivitas Tergugat sebagai trader saham, akhirnya Tergugat menerima usul Penggugat untuk bekerja. Penggugat memberikan saran untuk mencoba menjadi dosen di almamater Penggugat yaitu STIE Mikroskil. Tergugat mengikuti proses semestinya di STIE Mikroskil sebagaimana seharusnya yang Tergugat pahami. Adapun saudara Penggugat berada dalam bidang yang tidak mengurus masalah penerimaan calon dosen yang merupakan keputusan dari pihak jurusan dimana Tergugat memasukkan lamaran. Pada saat belum bekerja, Penggugat menginformasikan kalai adik laki-laki Penggugat, Harmin Wijaya, membutuhkan pinjaman untuk tambahan modal usaha furniture yang dikelola adek Penggugat. Disebabkan Tergugat mempunyai uang yang dibutuhkan adik Penggugat, Tergugat dan Penggugat mengantarkan langsung uang yang dibutuhkan adik Penggugat tersebut ke tempat usaha adik Penggugat;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya. Faktanya Tergugat kembali bekerja sebagai konsultan di Jakarta pada 1 Feb 2012 karena tawaran pekerjaan dari rekan kerja Tergugat di kantor lama, PT AndrewTani & Co.;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya. Faktanya karena Penggugat dan Tergugat hidup kembali terpisah dan belum punya anak, diputuskan agar Penggugat untuk mengikuti Tergugat tinggal di Jakarta pada Mei 2012. Rumah makan yang dikelola oleh Penggugat diserahkan kepada abang kandung Penggugat dengan system *over kontrak* dimana abang kandung Penggugat, Kevin Huang, akan membayar kepada Penggugat. Serah terima dari Penggugat kepada abang kandung Penggugat, Kevin Huang, inilah yang kemudian menjadi pemicu pertengkaran-pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di kemudian hari.;
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam surat gugatannya. Faktanya biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat berasal dari biaya bulanan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat.;



13. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas) dalam surat gugatannya. Faktanya Penggugat tahu persis bahwa Tergugat bekerja di perusahaan konsultan yang waktu kerjanya tidak seperti perusahaan pada umumnya. Tergugat memberikan informasi tentang jadwal kerja Tergugat pada hari tersebut. Dan Tergugat juga memberikan informasi gaji yang diterima secara transparan, tidak pernah ada yang ditutupi.;
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) dalam surat gugatannya. Faktanya hanya sebulan di Jakarta, Penggugat hamil. Karena Penggugat yang tinggal sendirian di kost selama Tergugat bekerja dan juga karea biaya kehamilan yang besar di Jakarta, maka keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, Penggugat dan Tergugat berembuk dan mengambil keputusan agar Penggugat selama kehamilan tinggal di Medan. Kepulangan Penggugat ke Medan diantarkan oleh Tergugat.;
15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) dalam surat gugatannya. Faktanya selama kehamilan Penggugat, jika Tergugat tidak pulang ke Medan, Penggugat akan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gg. Keluarga Jalan Bunga Raya II, Asam Kumbang , Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun jika Tergugat pulang ke Medan, Penggugat dan Tergugat akan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Berdirkari No. 129 Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selama kehamilan Penggugat, jika Tergugat pulang ke Medan, Tergugat yang selalu mengantarkan Penggugat melakukan control kehamilan ke dokter kandungan dr. Djamin Kartarino di Jalan Asia Mega Mas Medan. Selama kehamilan Penggugat, Tergugat selalu rutin setiap bulan mengirimkan biaya rumah tangga kepada Penggugat.;
16. Bahwa benar, sesuai dalil Penggugat pada angka 16 (enam belas) dalam surat gugatannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Isabelle Seraphine Amarissa Ginting, lahir di Medan 1 April 2013. Sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-16042013-0124 tanggal 16 April 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.;
17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat pada angka 17 (lima belas) dalam surat gugatannya. Faktanya di Agustus 2013, Tergugat diberikan 2 (dua) opsi oleh perusahaan dimana Tergugat bekerja



pada saat itu opsi 1 (pertam) adalah dipindahkan ke Samarinda dan opsi 2 (kedua) adalah pension dini. Memikirkan segala konsekuensinya, Tergugat memutuskan mengambil pension dini. Dua bulan sejak kepulangan Tergugat ke Medan, 30 Desember 2013, ayah Tergugat meninggal dunia karena serangan jantung tanpa ada gejala sakit sebelumnya.;

18. Bahwa benar, sesuai dalil Penggugat pada angka 18 (delapan belas) dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Berdikari No. 129 Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.;

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) dalam surat gugatannya. Faktanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan intim sebagai suami istri sejak pertengahan tahun 2017. Setelah kembali ke Medan, Tergugat memutuskan tidak mencari kerja untuk fokus menjaga anak dikarenakan Penggugat bekerja. Selama menjaga anak, Tergugat juga kembali ke aktivitas sebagai trader saham, mengelola akun saham rekan Tergugat dan Tergugat juga membuat dan mengelola grup saham berbayar, Saham Pilihan, di Facebook.;

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat pada angka 20 (dua puluh) dalam surat gugatannya. Faktanya setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Tergugat memberikan usul kepada Penggugat agar join usaha dengan abang tertua Penggugat, Jomin. Usul tersebut kemudian disetujui oleh Penggugat dan untuk modal usaha tersebut Penggugat mengajukan ijin kepada Tergugat untuk menggunakan dana tabungan yang ada di rekening Penggugat.;

Tidak sampai setengah tahun, usaha patungan Penggugat dan abang tertua Penggugat bubar. Kemudian Tergugat mendatangi orangtua Penggugat agar Tergugat dapat membantu usaha orangtua Penggugat. Hal tersebut dilakukan Tergugat karena melihat Penggugat adalah orang yang tidak bisa diam tanpa ada aktivitas pekerjaan. Selama Penggugat bekerja membantu usaha orangtua Penggugat, Penggugat berinisiatif untuk menalangi belanja ikan sayur. Beberapa kali ibunda Tergugat memberikan uang belanja ke Penggugat namun Penggugat tidak menerima.;

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) dalam surat gugatannya. Faktanya sejak Penggugat bekerja membantu usaha orangtua Penggugat, Penggugat seringkali melupakan tugasnya sebagai seorang istri seperti memasak makanan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, menyukai pakaian Tergugat dan tidak mau melakukan hubungan intim layaknya suami istri.;

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 22 (dua puluh dua) dalam surat gugatannya. Faktanya sejak Penggugat bekerja membantu usaha orangtua Penggugat, Penggugat seringkali melakukan sesuatu semau Penggugat dan jika ditegur hanya diam tidak menjawab dan tetap kembali mengulangi hal tersebut kembali.;
23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat pada angka 23 (dua puluh tiga) dalam surat gugatannya. Faktanya setelah Penggugat tidak lagi bekerja membantu usaha orangtua Penggugat kemudian membuka usaha rumah makan Bakmi Hoki di Jalan Luku I No. 104 A Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Awal membuka rumah makan Bakmi Hoki, Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat. Setelah rumah makan Bakmi Hoki, Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat. Setelah rumah makan Bakmi Hoki yang dikelola Penggugat kemalingan, Penggugat tanpa diskusi dengan Tergugat memutuskan meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan tinggal rumah makan yang disewa Penggugat.;
24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat pada angka 24 (dua puluh empat) dalam surat gugatannya. Faktanya Tergugat mencoba tetap berkomunikasi dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak menghiraukan. Terlebih ketika Penggugat memutuskan tinggal di rumah makan Bakmi Hoki di Jalan Luku I No. 104 A Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara beserta dengan seorang karyawan laki-laki yang bernama Lius sampai saat ini. Tergugat sudah menasehati Penggugat kalau itu tidak baik tinggal dengan orang yang bukan suaminya, namun Penggugat beralasan kalau keluarga Penggugat sudah tahu dan tidak masalah dengan hal tersebut.;
25. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi terulangnya pertengkaran dan perselisihan yang sering kali terjadi.;
26. Bahwa tidak benar, perkawinan yang telah dibina selama 8 (delapan) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat dan Tergugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;

Halaman 15 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menolak dan/atau setidaknyata-tidaknya memeriksa kembali gugatan dari Pemohon Rekonpensi sebelum melanjutkannya ketahap berikutnya

DALAM KONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P.Petrus Claver, OFMConv pada tanggal 29 Oktober 2010, di Gereja Katolik Graha Maria Annai Velangkani Medan dan kemudian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.Register 1107/U/MDN/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.Register 1107/U/MDN/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 putus karena Perceraian ;

Halaman 16 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dari 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Isabelle Seraphine Amarissa Ginting** (Perempuan) lahir di Medan tanggal 1 April 2013 Sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor: 1271-LU-16042013-0124 tanggal 16 April 2013 yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan, Sampai dengan Isabelle Seraphine Amarissa Ginting berumur dewasa sesuai peraturan hukum yang berlaku.
5. Menyatakan Tergugat selaku ayah sewaktu-waktu dapat melihat anaknya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup Isabelle Seraphine Amarissa Ginting sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah) setiap tanggal 1 tiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sampai dengan Isabelle Seraphine Amarissa Ginting berumur dewasa menurut hukum;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari Daftar Register Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.466.000.- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor 99/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Juli 2019, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 12 Juli 2019 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana tersebut dalam surat Tanda Terima Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 12 Juli 2019 Nomor : 615/Pdt.G/2018/PN Mdn.- selanjutnya Memori Banding dimaksud salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2019, sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 29 Juli 2019 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juli 2019, sesuai dengan surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Medan bertanggal 30 Juli 2019 Nomor : 711/Pdt.G/2018/PN Mdn, selanjutnya Kontra Memori Banding dimaksud salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 1 Agustus 2019, sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 711/Pdt.G/2018/PN Mdn bertanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Pembanding semula Tergugat, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2019, dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 23 Juli 2019, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 Mei 2019, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding, yang antara lain:
 - Bahwa dalam dalil gugatannya, Poin 2 dan 3 Penggugat / Terbanding menyatakan hubungan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat /

Halaman 18 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding terjalin sekitar awal tahun 2007 dan hubungan itu terjalin dengan baik, meskipun antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berbeda agama. Dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa antara dan Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding berbeda agama tidaklah benar. Penggugat/Terbanding sejak awal kenal dengan Tergugat / Pembanding sudah beragama Katolik, hal mana telah dibuktikan oleh Tergugat / Pembanding berdasarkan bukti T-01 (Surat Permandian Penggugat tertanggal 7 Desember 2003), sehingga 4 (empat) tahun sebelum berkenalan dengan Pembanding pada tahun 2007, sehingga jelas dan terang bahwa Penggugat / Terbanding beragama Katolik.

- Bahwa dalam poin 5 dalil gugatan Penggugat/Terbanding, menyatakan bahwa Penggugat / Terbanding ada membuka usaha rumah makan di rumah orang tua Penggugat/Terbanding, karena Tergugat / Terbanding belum bisa mengirim biaya kehidupan di Medan adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat / Terbanding membuka usaha rumah makan Hugin Tasty di Jl. Berdikari No. 1, bukan di rumah orang tua Penggugat/Terbanding yang berada di Gg. Keluarga Jl. Bunga Raya II, Asam Kumbang, Medan Selayang-Kota Medan. Sedangkan biaya untuk uang sewa tempat usaha dan keseluruhan biaya untuk membuka rumah makan adalah sumbangan dari Keluarga Besar Ibu Tergugat/Terbanding pada saat pesta pernikahan secara adat di Balai Sibayak Medan. Sumbangan yang diberikan tersebut merupakan suatu kebiasaan (adat istiadat) yang lazim diberikan pada setiap peristiwa pernikahan pada adat Batak Karo. Setelah kembali ke Jakarta untuk bekerja, Tergugat/Terbanding rutin setiap bulannya mengirimkan biaya rumah tangga kepada Penggugat/Terbanding, meskipun Penggugat / Terbanding membuka usaha rumah makan. Hal mana telah dapat Tergugat / Terbanding buktikan berdasarkan T-04 dan T-06.
- Bahwa dalam poin 7 dalil gugatannya, Penggugat / Terbanding menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah berusaha mencari pekerjaan, bahkan Tergugat/Pembanding sering bangun siang hari dan hanya datang ke rumah makan untuk duduk sambil ngobrol-ngobrol, dan bermain warnet serta playstation di rental sebelah rumah makan, sedangkan tagihan warnet atau *playstation* dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan hal itu hampir terjadi setiap harinya. Dalil gugatan tersebut tidaklah pula benar, fakta yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat / Pembanding berhenti

Halaman 19 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja atas permintaan keluarga besar Penggugat/Terbanding yang meminta agar Penggugat dan Tergugat tidak hidup terpisah. Meskipun Tergugat / Pembanding tidak lagi bekerja, tetapi Tergugat / Pembanding tetap memiliki penghasilan, karena Tergugat / Terbanding aktif dalam aktivitas *traders* saham. Hal mana telah dibuktikan berdasarkan bukti T-03 yang diajukan oleh Tergugat di muka persidangan.

- Bahwa dalam poin 10 dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa sejak Tergugat / Pembanding kembali ke Jakarta, antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sering terjadi pertengkaran, namun Penggugat / Terbanding berusaha bersabar dan berpikir mungkin tingkah laku Tergugat tersebut karena perkawinan antara Tergugat dan Penggugat belum dikarunia anak. Sehingga sekitar bulan juli tahun 2012, Penggugat / Terbanding memutuskan untuk menutup rumah makan dan berangkat ke Jakarta untuk tinggal bersama Tergugat / Pembanding. Dalil tersebut tidaklah seluruhnya benar, memang karena pertimbangan belum dikarunia anak, maka Penggugat / Terbanding memutuskan untuk tinggal bersama dengan Tergugat / Pembanding di Jakarta. Akan tetapi, usaha rumah makan Penggugat / Terbanding tidaklah ditutup, melainkan dikelola oleh abang kandung Penggugat / Terbanding dengan sistem alih kontrak (*overcontract*), di mana abang kandung Penggugat / Terbanding yang bernama Kevin Huang, akan membayar kepada Penggugat / Terbanding. Serah terima dari Penggugat/Terbanding kepada abang kandung Penggugat inilah yang kemudian menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di kemudian hari.
- Bahwa pada Poin 20 dalil gugatannya, Penggugat / Terbanding menyatakan untuk tetap bersikap bersabar serta tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri bagi Tergugat dan ibu dari anak mereka. Untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat, maka Penggugat / Terbanding setiap hari harus bekerja membantu usaha jualan orang tua Penggugat. Dalil tersebut tidak benar, keadaan yang sebenarnya adalah Tergugat / Pembanding memberi usul agar Penggugat join usaha dengan abang tertua Penggugat / Terbanding, usul tersebut kemudian disetujui oleh Penggugat. Untuk modal usaha tersebut Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk menggunakan dana tabungan yang ada di rekening Penggugat. Namun, tidak sampai setengah tahun usaha tersebut berjalan, usaha patungan antara Penggugat dengan abang Penggugat itu

Halaman 20 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun bubar. Kemudian Tergugat mendatangi orang tua Penggugat dan menyampaikan agar orang tua Penggugat bersedia menerima Tergugat membantu usahanya, karena Tergugat melihat Penggugat orang yang tidak betah diam di rumah tanpa adanya aktivitas. Akan tetapi, kesibukan Tergugat dalam membantu usaha orang tuanya tersebut justru telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu dari anak Tergugat dengan Penggugat, seperti tidak lagi menyuci pakaian Tergugat, bahkan tidak lagi mau melakukan hubungan intim layaknya suami isteri.

- Bahwa pada poin 22 dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa pertengkaran terus menerus terjadi dan semakin parah, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat sehingga tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri. Dalil tersebut tidaklah benar, yang terjadi bahwa sejak Penggugat bekerja membantu usaha orang tuanya, Penggugat seringkali melakukan sesuatu semaunya, jika ditegur, Tergugat hanya diam dan tetap kembali mengulangi perbuatannya.
- Bahwa pada poin 23 dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap bersabar menghadapi Tergugat, sampai pada puncaknya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tempat kediaman orang tua Tergugat di Jl. Berdirikari No. 129 Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, untuk menyewa rumah dan tinggal berpisah dengan Tergugat sejak awal tahun 2018. Dalil gugatan Penggugat tersebut juga tidak benar, yang ada Penggugat setelah tidak lagi bekerja dengan orang tuanya, kemudian membuka usaha rumah makan Bakmi Hoki di Jl. Luku I No. 104 A Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor-Medan, dan pada saat itu Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama-sama dengan Tergugat. Namun setelah rumah makan Bakmi Hoki yang dikelola Penggugat kemalingan, Penggugat tanpa diskusi dengan Tergugat memutuskan meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah makan yang dikelola Penggugat.
- Bahwa dalam poin 24 dalil gugatannya, Penggugat menyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik serta jarang berkomunikasi hingga gugatan ini didaftarkan ke pengadilan. Dalil gugatan memang benar, tetapi pertengkaran tersebut sebenarnya cukup beralasan, di mana Tergugat menegur Penggugat untuk tidak tinggal di rumah makan Bakmi Hoki yang dikelola bersama seorang karyawan laki-laki yang

Halaman 21 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Luis. Tergugat mencoba menasehati Penggugat dengan mengatakan “kalau tidak baik tinggal dengan orang yang bukan suami”, namun Penggugat beralasan kalau Keluarga Penggugat sudah tahu dan tidak masalah dengan hal tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan Penggugat terhadap Tergugat sebagai seorang isteri, bahkan dapat dikatakan tidak menunjukkan perilaku isteri yang baik, karena tinggal bersama seorang laki-laki yang tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan, baik dengan Tergugat maupun Penggugat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Tergugat yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesungguhnya telah membuktikan ketidakbenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan negeri medan dalam perkara *a-quo* juga cukup tidak mendasar dan beralasan, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahkan Majelis Hakim sama sekali mengabaikan eksepsi dan menganggap tidak bernilai seluruh eksepsi Tergugat, yang pada dasarnya telah bersesuaian dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan juga fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan.

Bahwa terkait dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan dan tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan sesuai kutipan Akta Perkawinan Register No. 1107/U/MDN/2010, tertanggal 29 Oktober 2010, putus karena perceraian, Penggugat merasa tidak terlalu berkeberatan, meskipun awalnya Tergugat berkeinginan dan sangat berharap untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai hari tua, dan Tergugat berharap hanya ajal sajalah yang dapat memisahkan.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dari 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Isabelle Seraphine Amarissa Ginting (Perempuan) lahir di Medan tanggal 1 April 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 127-LU-16042013-01124 tanggal 16 April 2013 yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan, sampai dengan Isabelle Seraphine Amarissa Ginting berumur dewasa sesuai peraturan hukum yang berlaku, di sini Tergugat merasa sangat

Halaman 22 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan, karena Hakim tidak mempertimbangkan berbagai aspek psikologis anak yang cukup berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak dalam menentukan hak asuh anak tersebut. Sesuai Pasal 6 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menyebutkan: "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua".

Bahwa Penggugat selama ini kurang memberikan perhatian kepada anaknya, hal mana telah Tergugat ungkapkan pada eksepsi Tergugat. Selain itu, saat ini Penggugat tinggal bersama seorang laki-laki yang merupakan karyawan Penggugat sendiri yang tidak jelas asal-usulnya dan sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat yang bernama Luis. Kondisi inilah yang cukup mengkhawatirkan bagi Tergugat, sebab tidak ada jaminan bagi Tergugat mengenai keamanan anak Tergugat dan Penggugat berada di tengah-tengah lingkungan tempat tinggalnya bersama Penggugat yang di dalamnya tinggal seorang laki-laki yang sama sekali tidak memiliki ikatan keluarga dengan Tergugat maupun Penggugat. Di tengah-tengah banyaknya kasus pencabulan anak di bawah umur, tentunya kekhawatiran Tergugat/ Terbanding cukuplah beralasan, sebab tidak ada jaminan bahwa anak Tergugat dan Penggugat yang saat ini mulai tumbuh sebagai gadis remaja akan tetap dalam kondisi yang aman dari kemungkinan ancaman yang sangat Tergugat khawatirkan, jika ternyata anak tersebut tinggal bersama seorang laki-laki muda yang masih belum menikah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf f, yang menyatakan: "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual".

Frasa kata "perlindungan" dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak, dapat dimaknai dalam dua bentuk, yaitu dalam arti pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*refresif*). Tentunya, lebih baik mencegah hal-hal yang tidak diinginkan daripada menerima kenyataan yang sangat pahit dikemudian hari.

Bahwa dengan kesibukan Penggugat dalam mengelola usahanya, tentunya Penggugat tidak dapat memberi perhatian penuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dimungkinkan anak Penggugat dan Tergugat akan dititipkan kepada orangtua Penggugat. Dalam hal ini memang tidak ada yang salah, karena orangtua Penggugat sesungguhnya adalah nenek

Halaman 23 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, karena perbedaan agama, tentunya akan berpengaruh terhadap hak anak Penggugat dan Tergugat untuk dapat beribadah sesuai dengan agamanya, yaitu sesuai dengan ajaran Katolik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, seyogyanya hak asuh anak tersebut tidak serta merta dipegang oleh Penggugat, melainkan Tergugat juga diberi kesempatan untuk mengasuh anak tersebut dengan sistem berbagi waktu. Dengan demikian, Tergugat tetap dapat mengawasi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik maupun psikisnya.

Berdasarkan pada dasar dan alasan-alasan hukum Memori Banding sebagaimana di atas, dengan ini Pembanding/Tergugat d. K Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan memohon untuk berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan atau setidaknya merubah Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 711/Pdt. G/2018/PN. Mdn, tertanggal 16 Mei 2019, dengan menyatakan hak asuh anak yang bernama Isabelle Seraphine Amarissa Ginting (Perempuan) lahir di Medan tanggal 1 April 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 127-LU-16042013-01124 tanggal 16 April 2013 yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan, berada pada Pembanding atau setidaknya hak asuh berada pada Terbanding dan Pembanding dengan sistem pembagian waktu yang ditentukan secara adil.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan tanggapan/jawaban atas Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perkara Perdata Register Nomor : 711/Pdt.G/2018/Pn.Mdn telah membacakan amar Putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan a quo;
2. Bahwa Terbanding **SEPENDAPAT DENGAN SELURUH PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN JUDEX FACTIE PADA PERKARA PERDATA REGISTER**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 711/PDT.G/2018/PN.MDN KARENA TELAH SESUAI DENGAN IRAH-IRAH KEADILAN;

3. Bahwa Terbanding dengan tegas MENOLAK ALASAN & KEBERATAN BANDING Pemanding dikarenakan **PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR** Putusan Pengadilan Negeri Medan Dalam Perkara Perdata No.Register : 711/Pdt.G/2018/Pn.Mdn **TELAH SELARAS & TELAH SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.**

4. Bahwa tidak benar dalil memori banding pemanding pada poin 1 halaman 2 dan poin 2 halaman 3, dikarenakan judex factie telah memberikan pertimbangan dan amar putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa tidak benar dalil memori banding pemanding pada poin 3 halaman 3 yang dilanjutkan ke halaman 4 dan halaman 5, dikarenakan :

a. Pemanding mendalilkan telah mengajukan Bukti T-01, T-04, T-06 (vide Halaman 3 Memori Banding Pemanding).

Tetapi berdasarkan fakta persidangan, Pemanding **tidak ada mengajukan alat bukti surat** dalam perkara aquo;

b. Pemanding mendalilkan telah mengajukan Bukti T-03 (vide Halaman 4 Memori Banding Pemanding).

Tetapi berdasarkan fakta persidangan, Pemanding **tidak ada mengajukan alat bukti surat** dalam perkara aquo;

c. Pemanding **tidak ada mengajukan saksi** dalam perkara aquo, untuk menguatkan dalil bantahan pemanding, sehingga dalil-dalil bantahan pemanding tidak dapat dibuktikan pemanding melalui keterangan saksi- ;

d. Berdasarkan fakta persidangan, Pemanding telah mengajukan jawaban dalam persidangan Perkara Perdata No.Register : 711/Pdt.G/2018/Pn.Mdn (Disurat jawaban tercantum tanggal 21 januari 2019, dan diserahkan di persidangan pada tanggal 23 Januari 2019).

Dimana, Secara jelas dan terang benderang, pemanding telah memberikan dalil-dalil jawaban yang pada prinsipnya membenarkan dalil Terbanding dalam gugatannya antara lain ;

- Penggugat dengan Tergugat Melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama P.Petrus Claver, OFM Conv pada tanggal 29 Oktober 2010 di Gereja Katolik Graha Maria Annai Velangkani

Halaman 25 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan kemudian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Telah Didaftarkan Dan Tercatat Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 Oktober 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.Register 1107/U/MDN/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil kota Medan (**Vide poin 5 Jawaban tergugat**);

- Penggugat dan tergugat semasa perkawinan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Isabelle Seraphine Amarissa Ginting (Perempuan) lahir di Medan tanggal 1 April 2013 (**Vide poin 16 Jawaban tergugat**);
- Seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dimana telah berulang kali berupaya menyelesaikan pertengkaran-pertengkaran, tetapi tetap terjadi antara penggugat dan tergugat (**Vide poin 11, poin 22, poin 24, poin 25 Jawaban tergugat**);
- Penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal serumah, dikarenakan penggugat tinggal bersama orang tua penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat (**Vide poin 24 Jawaban tergugat**);
- Penggugat dan tergugat tidak lagi berhubungan intim sebagai suami – istri (**Vide poin 19 dan poin 21 Jawaban tergugat**);

e. Bahwa Berdasarkan fakta persidangan, Pembanding mengajukan jawaban dalam persidangan Perkara Perdata No.Register : 711/Pdt.G/2018/Pn.Mdn tertanggal 23 Januari 2019, dimana **jawaban peminggugat/tergugat/Agustin Eliasta,ST.MM telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat** tanggal 23 Oktober 2018. Antara lain :

- **Dalil-dalil tergugat pada poin 3 dan poin 4 lembar 2** yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban pada perkara aquo **bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat di poin 2 halaman 2 gugatan**;
- **Dalil-dalil tergugat pada poin 10 lembar 3** yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban pada perkara aquo **bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat di poin 9 halaman 3 gugatan**;
- **Dalil-dalil pada poin 11 lembar 3** yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban pada perkara aquo **bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat di poin 10 halaman 3 gugatan**;

6. Bahwa terbanding **MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PEMBANDING**, yang mendalilkan (**Vide Halaman 6 Memori Banding peminggugat**) antara lain :

- a. Terbanding kurang memberikan perhatian kepada Isabelle Seraphine Amarissa Ginting;

Halaman 26 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terbanding tinggal serumah bersama karyawan terbanding (laki-laki);
7. Bahwa dalil pembanding yang pada intinya **“Terbanding kurang memberikan perhatian kepada Isabelle Seraphine Amarissa Ginting”**, adalah dalil yang mengada-ada dan patut ditolak, dimana secara jelas Terbanding selaku ibu kandung yang melahirkan dan mengurus Isabelle Seraphine Amarissa Ginting sejak lahir di Medan tanggal 1 April 2013;
8. Bahwa dalil Pembanding yang pada intinya **“Terbanding tinggal serumah bersama karyawan terbanding (laki-laki)”** adalah dalil yang mengada-ada dan patut ditolak, dimana secara jelas Terbanding tinggal bersama orang tua Terbanding;
9. Bahwa terbanding sebagai seorang istri dan ibu telah menjadi seorang ibu yang baik **(DIBUKTIKAN PENGUGAT/TERBANDING MEMILIKI USAHA/PEKERJAAN TETAP, TIDAK PERNAH TERLIBAT MASALAH PIDANA APAPUN BAHKAN MASALAH KESEHATAN APAPUN)**, bahkan sampai dengan saat ini Isabelle Seraphine Amarissa Ginting sejak lahir dalam keadaan sehat dan bersekolah walaupun selama perkawinan antara pembanding dan terbanding, pembanding selaku ayah kandung tidak lah bekerja dengan pekerjaan tetap;
10. Bahwa **bila diperhatikan** dalil memori banding pembanding pada halaman 5 (paragraf terakhir), **Pembanding secara jelas dan terang benderang setuju dan sepakat** atas amar putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Perdata No.Register : 711/Pdt.G/2018/Pn.Mdn **tentang putusnya perkawinan antara pembanding dan terbanding DENGAN KATA LAIN MEMBENARKAN SELURUH DALIL DAN ALASAN** penggugat/Terbanding;
Sehingga telah tepat PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN JUDEX FACTIE pada Perkara perdata Register No.Register:711/Pdt.G/2018/Pn.Mdn yang menyatakan sah perkawinan antara pembanding dan terbanding, serta menyatakan perkawinan antara pembanding dan terbanding putus karena perceraian;
11. Bahwa mengingat **Isabelle Seraphine Amarissa Ginting (Perempuan)** lahir di Medan tanggal 1 April 2013 **belum berumur dewasa**. Maka adalah tepat dan benar apabila Penggugat /Terbanding ditetapkan sebagai pengasuh atas seorang anak perempuan berumur 6 (enam) Tahun yang bernama **Isabelle Seraphine Amarissa Ginting (Perempuan)** Sampai dengan Dewasa sesuai **PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN JUDEX FACTIE** pada Perkara perdata Register No.Register:711/Pdt.G/2018/Pn.Mdn;
12. Bahwa mengingat Isabelle Seraphine Amarissa Ginting (Perempuan) yang belum berumur dewasa tetap membutuhkan kasih sayang dari ayah kandungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembanding) dan pembanding selaku ayah kandungnya tetap memiliki hak melihat Isabelle Seraphine Amarissa Ginting dan berkewajiban memberikan kasih sayangnya. Sehingga telah **TEPAT DAN BENAR** pertimbangan dan amar putusan judex Factie pada Perkara perdata Register Nomor: 711/Pdt.G/2018/Pn.Mdn yang Menyatakan Tergugat selaku ayah sewaktu-waktu dapat melihat anaknya;

13. Bahwa mengingat pembanding adalah ayah kandung dari Isabelle Seraphine Amarissa Ginting (Perempuan) berkewajiban atas biaya kehidupan dan pendidikan Isabelle Seraphine Amarissa Ginting (Perempuan) .

Sehingga telah **TEPAT DAN BENAR** pertimbangan dan amar putusan judex Factie pada Perkara perdata Register Nomor: 711/Pdt.G/2018/Pn.Mdn yang Menghukum Pembanding untuk memberikan biaya hidup Isabelle Seraphine Amarissa Ginting sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 1 tiap bulannya yang diberikan melalui Terbanding sampai dengan Isabelle Seraphine Amarissa Ginting berumur dewasa menurut hukum.

14. Bahwa mengingat perkawinan antara pembanding dengan terbanding putus karena perceraian setelah proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, telah **TEPAT DAN BENAR** pertimbangan dan amar putusan judex Factie pada Perkara perdata Register Nomor: 711/Pdt.G/2018/Pn.Mdn yang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.466.000 (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas alasan dan dalil Pembanding / Tergugat **TIDAKLAH BERDASAR, TIDAKLAH BERALASAN HUKUM DAN PATUTLAH DITOLAK;**

Berdasarkan dasar dan alasan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, Maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan Cq.Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara aquo di tingkat banding berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 711/PDT.G/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo di tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7, 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jo. Pasal 199, 202 Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Tergugat yang memuat keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2019 Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, dan selanjutnya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat ternyata memuat hal-hal yang sejalan dengan pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2019 Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn, Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Terbanding, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2019 Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2019 Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn cukup beralasan untuk dikuatkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2019 Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untukdaerah luar Pulau Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927 – 227), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 711/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar RP 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu tanggal 23 Oktober 2019** oleh kami : SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,MH. selaku Ketua Majelis dengan TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H. dan H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal**

Halaman 30 Putusan Nomor 393/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HARSONO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

1. TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.

SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H.

2. H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

HARSONO, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)